



**BUKUI**  
**Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**  
**di Lingkungan**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BOYOLALI**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2013**



**BUKU**  
**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN**  
**BAPPEDA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2013

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas perkenannya, kita dapat menyusun buku Kode Etik PNS di Lingkungan Bappeda Kabupaten Boyolali dengan lancar.

Buku Kode Etik ini disusun dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran PNS di Lingkungan Bappeda terhadap perilaku-perilaku yang seharusnya dilaksanakan atau ditinggalkan. Sehingga keberadaan PNS selalu dapat memberikan nilai positif terhadap diri sendiri maupun lingkungannya.

Selanjutnya diharapkan kepada semua pegawai di Lingkungan Bappeda Kabupaten Boyolali diharapkan dapat merespon secara positif adanya buku ini dengan secara berkala membaca, memahami, dan melaksanakannya.

Dengan tersusunnya buku ini, kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan buku ini. Jika dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang kurang tepat agar dapat dilakukan perbaikan sehingga buku ini benar-benar sesuai ketentuan dan aplikatif.

Demikian, semoga buku Pedoman ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Kita semua. Amien.

Boyolali, 3 Januari 2013

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. Masruri  
Pembina Tk.I  
NIP. 19631012 199103 1 008

## **KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI**

### **I. Pendahuluan**

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah lama berlaku, namun Bahwa kenyataan banyak pegawai yang kurang memahami aturan perilaku pegawai, meskipun peraturan tentang aturan perilaku dan kode etik pegawai (PNS) sudah ada, maka perlu upaya mensosialisasikan dan menginternalisasikan aturan perilaku di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap lembaga pemerintah/ pemerintah daerah wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang salah satunya memiliki aturan perilaku dan penegakan terhadap pelanggaran;
3. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dibuat aturan perilaku PNS khusus di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Boyolali yang lebih jelas, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

## **II. Dasar**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Boyolali

## **III. Tujuan**

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

1. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mendorong terwujudnya kedisiplinan PNS baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

3. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
5. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## **IV. Prinsip Dasar**

1. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
  - a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. semangat nasionalisme;
  - d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - g. tidak diskriminatif;
  - h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
  - i. semangat jiwa korps.

2. Nilai-nilai dasar Kode Etik PNS merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## V. Kode Etik PNS

1. Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS. Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasya KORPRI.
2. Etika dalam bernegara meliputi :
  - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;

- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
  - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
  - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
3. Etika dalam berorganisasi meliputi :
    - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
    - b. menjaga informasi yang bersitat rahasia;
    - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
    - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
    - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
  - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
  - b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
  - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
5. Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;

- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
  - e. memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
6. Etika terhadap sesama PNS meliputi :
- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
  - c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
  - d. menghargai perbedaan pendapat;
  - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
  - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;

- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak- haknya.

## **VI. Sanksi**

1. PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis;
  - c. pernyataan penyesalan;
3. Sanksi moral disampaikan secara langsung dan tertutup oleh ketua Majelis Kode Etik dalam bentuk keputusan yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;
4. Selain diberikan sanksi moral, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya;

6. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

## **VII. Penutup**

Agar Kode Etik PNS dapat berjalan efektif maka perlu kesepahaman, kesadaran kolektif, dan komitmen semua pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan Kode Etik.

Boyolali, 3 Januari 2013

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. Masruri  
Pembina Tk.I  
NIP. 19631012 199103 1 008